

Transparansi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Lembaga Filantropi Islam

Munawaroh Maratusholikhah¹, Makhrus²

¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : munawwarah1405@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : makhrus@ump.ac.id

Abstrak

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah. Zakat memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu memberikan manfaat kolektif bagi kondisi sosial dan ekonomi umat muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dihasilkan dari wawancara dengan narasumber yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas berjalan sesuai dengan prosedur serta sudah memenuhi standar aturan pengelolaan zakat yang berlaku baik dari sudut pandang agama maupun regulasi pemerintah. LAZISMU Banyumas merupakan lembaga amil zakat yang konsisten dalam pengelolaan zakat yang amanah, transparan dan profesional serta rutin dan tepat waktu dalam publikasi annual report atau laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada masyarakat maupun muzakki melalui website LAZISMU Banyumas.

Kata-kata kunci : Transparansi Pengelolaan Zakat, Penghimpunan Zakat, LAZISMU Banyumas

Abstract

Zakat serves more than just a form of worship. It plays a crucial role in creating social and economic balance. Therefore, zakat is not only seen as an individual obligation but also as a mechanism capable of providing collective benefits for the social and economic well being of muslims. This study aims to determine the transparency of zakat management carried out by zakat collection institutions in managing zakat funds to promote community welfare. This research is a field study, using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. The analysis used in this study utilizes primary data generated from interviews with relevant sources. The data analysis techniques used in this study include data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research shows that the transparency of zakat management at LAZISMU Banyumas runs according to procedures and meets the standards of zakat management regulations that apply both from a religious perspective and government regulations. LAZISMU Banyumas is a zakat amil institution that is consistent in managing zakat in a

trustworthy, transparent and professional manner as well as routinely and on time in the publication of annual reports or financial reports which will be reported to the public and muzakki via the LAZISMU Banyumas website. The background of this research is the implementation of the PPAT exam. The examination committee as the exam organizer uses discretion to determine whether the exam participant will pass. The use of discretion by any public official should not exceed the limits resulting in abuse of authority. Therefore, this research aims to answer the position of the PPAT examination committee in administering the exam and whether the discretion exercised by the examination committee can be legally justified. The method used in this research is normative juridical with descriptive qualitative analysis. The research results show that the examination committee as a government administrator has the authority to exercise discretion, but the discretion exercised by the committee can only be justified as long as it is related to determining the minimum threshold score (passing grade). Discretion aimed at regulating graduation based on quota ranking cannot be legally justify

Keywords: Transparency of zakat management, zakat collection, LAZISMU Banyumas.

Pendahuluan

Zakat menjadi salah satu pilar Islam yang memiliki peran krusial dalam sistem keuangan umat muslim. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah. Zakat juga memiliki dampak sosial ekonomi yang luas, terutama dalam membantu mereka yang kurang mampu. Dalam perkembangan masyarakat islam modern, zakat telah menjadi instrument utama dalam upaya mengatasi kemiskinan secara lebih terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu memberikan manfaat kolektif bagi kondisi sosial dan ekonomi umat islam (Nurhakim dan Budimansyah, 2024)

Zakat memiliki manfaat kolektif bagi kondisi sosial dan ekonomi umat islam dikarenakan zakat memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Dengan mendistribusikan sebagian harta dari golongan kaya kepada yang membutuhkan. Zakat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya soal kewajiban agama, tetapi juga tentang membangun solidaritas dan keadilan sosial. Dengan demikian, zakat dapat memperkuat ikatan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Yusra dan Riyaldi, 2020).

Berbeda dengan sumber pendanaan pembangunan lainnya. Zakat tidak memberikan keuntungan material, melainkan semata-mata mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa mekanisme zakat tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan. Dengan kata lain, orang yang membayar zakat tidak akan kehabisan harta, dan mereka yang telah membayar secara rutin setiap tahun atau dalam periode lainnya akan terus melakukannya (Ghofur *et al.*, 2021).

Kemunculan dari ketidakmampuan lembaga atau instansi dalam mengelola zakat secara efektif. Hal ini terlihat dari berbagai aspek, seperti pendayagunaan, penyaluran, pendistribusian, administrasi, monitoring, hingga evaluasi. Faktor yang sangat berpengaruh adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

Manajemen pengelolaan zakat oleh lembaga terkait masih dinilai klasik, cenderung konsumtif, dan kurang efektif, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dianggap minim. Padahal, zakat memiliki potensi sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan zakat, khususnya di Kabupaten Banyumas akan diteliti dan dikaji apakah sudah optimal dan efektif atau belum, dengan demikian didalam lembaga pengelolaan zakat diperlukan adanya transparansi pengelolaan dana zakat (Siregar *et al.*, 2022).

Transparansi merujuk pada sikap keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang bersifat akurat, menyeluruh dan tepat waktu kepada semua pihak tanpa mengurangi atau menyembunyikan informasi dalam bentuk apapun. Sebuah lembaga yang bersifat transparan ditandai dengan tersedianya informasi yang mudah diakses dan dipahami seperti adanya publikasi secara rutin, laporan berkala dan tahunan serta memiliki situs website resmi untuk menyampaikan informasi tersebut. Suatu lembaga dianggap transparan jika laporan keuangannya dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. Hal ini berlaku bagi lembaga intelektual ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), dimana transparansi menjadi landasan utama untuk memastikan adanya pengawasan yang bersifat efektif oleh para pengelola dan pihak berkepentingan (Zahara dan Nurwani, 2023).

Menurut penelitian yang telah diteliti oleh (Alusna dan Sasmita, 2025) yang berjudul “ Analisis efektivitas : Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat oleh BAZNAS Pekanbaru dalam Pemberdayaan Masyarakat ” . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada evaluasi efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pekanbaru. Metode yang digunakan yaitu kombinasi antara data primer dan sekunder. Hasil yang didapatkan penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Pekanbaru masih menghadapi sejumlah tantangan. Data menunjukkan bahwa dari total potensi zakat di Pekanbaru, realisasi pengumpulan dana zakat pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 26,7% dari total potensi. Partisipasi muzakki mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih jauh dari optimal. Faktor penyebab rendahnya tingkat pengumpulan antara lain kurangnya sosialisasi yang efektif, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, serta kepercayaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan lagi.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Di Indonesia terdapat dua kategori institusi dalam pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (Pemerintah) yang mencakup BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (Non Pemerintah atau organisasi masyarakat Islam) yang didukung oleh jaringan di tingkat daerah. Potensi serta dukungan dari berbagai elemen dalam pengelolaan zakat di Indonesia selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap manajemen kelembagaan (Dwiky andika syahputra, 2020). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga yang mengelola dana zakat dari masyarakat. OPZ berfungsi untuk mengumpulkan dana zakat dari para Muzakki dan mendistribusikannya kepada Mustahik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, OPZ di Indonesia terdiri dari BAZNAS dan

LAZ yang memiliki tingkatan sesuai dengan wilayah kerja mereka. Metode ini telah diterapkan sejak periode awal Islam. Salah satunya adalah LAZISMU Nasional.

LAZISMU Nasional didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. Salah satu unit jaringannya adalah LAZISMU Banyumas, yang mulai beroperasi pada tahun 2010, bersamaan dengan pembentukan dan pelantikan pengurus oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banyumas. LAZISMU Banyumas adalah organisasi nirlaba tingkat kabupaten yang bergerak di sektor sosial dengan tujuan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan produktif zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber pendanaan keagamaan lainnya. Kantor LAZISMU Banyumas terletak di Jalan dr. Angka No. 1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

LAZISMU Banyumas adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan sedekah di tingkat regional dengan pendekatan manajemen modern, dan berperan sebagai solusi dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang berkembang. Lembaga ini menjunjung tinggi nilai-nilai kerja yang terpercaya, profesional, dan transparan, serta memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi pengelola zakat yang dapat dipercaya. Dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah, LAZISMU Banyumas menjalin kemitraan dengan Kantor Layanan (KL) yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga program-program yang dikembangkan dapat menjangkau daerah terpencil dan dilaksanakan lebih tepat sasaran (Alwi Rokhman Saifulloh, 2023).

Berdasarkan uraian diatas alasan penulis memilih penelitian di Lazismu Banyumas karena memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh penulis serta terdapat permasalahan yang dikaji penulis. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Lazismu Kabupaten Banyumas”.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dihasilkan dari wawancara dengan narasumber yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

LAZISMU Banyumas sebagai lembaga non profit tingkat kabupaten yang berfokus pada pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) sangat memahami bahwa zakat merupakan sebuah amanah yang wajib dikelola dan dihimpun serta disalurkan kepada yang berhak menerima dengan penuh kejujuran dan rasa tanggungjawab. Hal ini merupakan sebuah tujuan untuk membangun kepercayaan

masyarakat dalam mempercayakan donasinya kepada LAZISMU Banyumas. Transparansi pengelolaan zakat dianggap sangat penting dalam pengelolaan dana zakat di LAZISMU Banyumas. Transparansi pengelolaan dana zakat bertujuan untuk mengetahui bahwa dana yang telah masyarakat donasikan kepada LAZISMU Banyumas digunakan sesuai dengan syariat dan tentunya tepat sasaran, serta memenuhi standar dan aturan pengelolaan zakat yang berlaku baik dari sudut pandang agama maupun regulasi dari pemerintah. Dengan hal ini LAZISMU Banyumas menjadi lembaga amil zakat yang Amanah, professional dan transparan.

LAZISMU Banyumas merupakan lembaga yang sangat memahami bahwa zakat merupakan sebuah amanah yang wajib untuk dikelola dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab. Hal ini sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh LAZISMU Banyumas yaitu menjadi pengelola ZISKA yang amanah, professional dan transparan. Transparansi juga memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam mempercayakan donasinya kepada LAZISMU Banyumas. Adanya transparansi bertujuan untuk mengetahui bahwa dana zakat yang mereka berikan digunakan sesuai dengan syariat dan tepat sasaran serta memenuhi standar aturan pengelolaan zakat yang berlaku baik dari sudut pandang agama maupun regulasi pemerintah.

Kegiatan penghimpunan dana merupakan aspek kunci dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat, Bab Tiga, disebutkan bahwa sumber penerimaan dana dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Oleh karena itu, penghimpunan dana zakat harus dimaksimalkan melalui berbagai sarana yang ada agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan oleh Lembaga amil zakat terkait (Batubara dan Syahbudi, 2022).

Pengelolaan zakat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kegiatan perencanaan yang mencakup perencanaan program dan anggaran serta pengumpulan dat muzakki dan mustahiq. Selanjutnya, pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana), penempatan amil yang tepat, dan pemilihan sistem pelayanan yang didukung oleh perangkat lunak yang memadai. Selain itu, Tindakan proaktif seperti sosialisasi dan pembinaan kepada muzakki dan mustahiq juga sangat penting. Terakhir, pengawasan terhadap sistem Syariah, manajemen, dan keuangan operasional pengelolaan zakat harus diperhatikan. Keempat, aspek ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, terutama oleh lembaga pengelola zakat, baik BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang professional (Tambunan, 2021).

Kegiatan penghimpunan dana merupakan aspek kunci dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat, Bab Tiga, disebutkan bahwa sumber penerimaan dana dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Oleh karena itu, penghimpunan dana zakat harus

dimaksimalkan melalui berbagai sarana yang ada agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan oleh Lembaga amal zakat terkait (Batubara dan Syahbudi, 2022).

Transparansi dalam pengelolaan zakat berperan penting dalam memperkuat sistem pengawasan yang efektif, karena tidak hanya melibatkan departemen internal dari lembaga tetapi juga memungkinkan keterlibatan pihak eksternal, apabila pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka, kepercayaan publik cenderung meningkat dan kecurigaan terhadap institusi dapat berkurang. Peningkatan transparansi tidak hanya berkaitan dengan organisasi zakat itu sendiri tetapi juga melibatkan muzakki dan masyarakat secara umum. Dengan meningkatkan transparansi, organisasi dapat membangun sistem kontrol yang baik antara mereka dan para pemangku kepentingan. Ini merupakan hal penting bagi sebuah organisasi untuk mengurangi ketidakpercayaan publik (Cahyani, 2024).

Transparansi penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dikelola dan disalurkan tepat sasaran dikarenakan LAZISMU Banyumas menjalankan program dan perannya sesuai dengan visi dan misi yaitu “menjadi lembaga amal zakat terpercaya”. Didalam visi misi lazismu tersebut, mengandung arti bahwa semua pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya akan dikelola secara amanah, profesional dan transparan sesuai dengan ideologi LAZISMU Banyumas tersendiri. Beberapa upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas untuk mengedukasi masyarakat untuk membayar zakat melalui media sosial seperti Instagram, tiktok maupun pamflet akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai tentang zakat. Transparansi laporan pengelolaan zakat sendiri sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 18 tentang pengelolaan zakat bahwa LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga diwajibkan untuk membuat laporan kepada BAZNAS dan terbuka kepada publik.

Transparansi didalam ajaran Islam bukan hanya sekedar formalitas. Hal ini merupakan sebagian dari nilai kejujuran dan tanggungjawab. Ketika berbicara tentang zakat, hal ini dianggap penting bagi lembaga atau organisasi pengelola zakat untuk bersikap terbuka kepada muzakki. Mereka memiliki hak untuk mengetahui kemana zakat yang mereka keluarkan akan disalurkan dan bagaimana memprosesnya. Transparansi zakat tidak boleh ada yang diistimewakan atau disisihkan. Semua pihak yang memerlukan informasi baik pemberi zakat maupun penerima zakat, bahkan masyarakat umum harus diperlakukan secara adil dalam hal akses terhadap informasi. Dengan begitu, pengelolaan zakat menjadi lebih amanah dan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Nofitasari, 2020).

Penciptaan transparansi dapat memberikan dampak positif bagi pengawasan organisasi. Hal ini tentunya akan mendorong para muzakki untuk memilih lembaga zakat tertentu. Transparansi juga akan membangun hubungan saling percaya antara komunitas muzakki dan pengelola zakat. Dalam ajaran islam, konsep transparansi sangat terkait dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, instansi harus dapat dipercaya, sehingga organisasi publik tidak boleh

menyembunyikan apapun dari masyarakat (Atmaja, Anggraini dan Syahriza, 2021).

Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan transparansi pengelolaan zakat bagi para muzakki dan mustahik itu berpengaruh sangat besar bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan konsistennya laporan transparansi dana zakat dari pihak LAZISMU Banyumas disetiap bulan maupun tahun. Hal pertama yang menjadi dampak dari transparansi ini yaitu meningkatkan kepercayaan kepada muzakki dari laporan pengumpulan dana zakat secara valid yang diberikan oleh donatur. Dampak yang ditimbulkan dari laporan dana tersebut, tidak hanya berpengaruh kepada muzakki, namun mustahik juga merasakan dampak seperti mendapatkan bantuan yang tepat sasaran.

Dampak yang paling signifikan adalah meningkatkan kepercayaan kepada muzakki ketika laporan pengelolaan dana zakat yang dibuat oleh LAZISMU Banyumas berdasarkan data yang valid dari pemberi donatur. Kemudian dampaknya kepada mustahik yaitu mendapatkan bantuan yang tepat sasaran bagi yang membutuhkan. Hal ini dapat diartikan bahwa dana zakat benar-benar tersalurkan kepada mustahik yang berhak menerima serta menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dana zakat benar-benar tersalurkan kepada mustahik, karena mustahik sangat merasa terbantu dengan program kemanusiaan yang dimiliki oleh LAZISMU Banyumas ini.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil annual report dana zakat LAZISMU Banyumas menandakan bahwa dana zakat yang dikelola melalui LAZISMU Banyumas benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerima dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Transparansi pengumpulan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dikelola dan disalurkan tepat sasaran dikarenakan LAZISMU Banyumas menjalankan program dan perannya sesuai dengan visi dan misi yaitu “menjadi lembaga amil zakat terpercaya”. Didalam visi misi lazismu tersebut, mengandung arti bahwa semua pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya akan dikelola secara amanah, profesional dan transparan sesuai dengan ideologi LAZISMU Banyumas tersendiri. Beberapa upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas untuk mengedukasi masyarakat untuk membayar zakat melalui media sosial seperti Instagram, tiktok maupun pamflet akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai tentang zakat.

Pembayaran zakat melalui teknologi berupa aplikasi dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakat dan memberikan pelayanan kepada muzakki secara personal. Proses ini telah dirancang dengan sangat baik dengan tujuan untuk mengefisiensi pengelolaan dana zakat sesuai dengan zaman digitalisasi dan memastikan dana zakat tersalurkan secara amanah dan tepat sasaran. Adapun aplikasi digital lainnya yang tergabung dalam QRIS antara lain:

Teknologi yang digunakan LAZISMU Banyumas untuk membantu meningkatkan transparansi pengelolaan zakat yang pertama yaitu menggunakan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini merujuk pada

sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi yang akan digunakan untuk mengelola data, proses serta kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan zakat secara efisien, akuntabel dan transparan. LAZISMU Banyumas juga memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mendistribusikan dan pencatatan pengiriman laporan yang lebih cepat. Tujuan dari menggunakan teknologi ini yaitu mempermudah pengelolaan data muzakki, pelaporan keuangan, pelacakan distribusi dan pencatatan pengiriman laporan yang lebih cepat dan efisien.

LAZISMU Banyumas memanfaatkan teknologi berupa sistem informasi manajemen untuk membantu pencatatan pengelolaan transaksi *finish* proses supaya lebih cepat, mudah dan akurat. Produksi dalam pembuatan pelaporan inputan dana zakat menggunakan website agar lebih cepat, akurat dan real time. Kemudian dalam hal distribusi laporan pengelolaan zakat LAZISMU Banyumas memanfaatkan media sosialnya untuk diakses oleh publik. Melalui media sosial platform ataupun fitur-fitur lainnya yang dapat digunakan agar pencatatan pengiriman laporan pengelolaan zakatnya bisa lebih cepat.

LAZISMU Banyumas dalam mengoptimalkan sistem penghimpunan dana juga menerapkan sistem pengawasan guna memastikan transparansi dana zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat kepada mustahik. Sistem pengawasan yaitu dilakukan dengan cara yang pertama mengirim surat atau melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon amil. Hal ini dilakukan supaya mengedukasi calon amil agar mengetahui prosedur tata cara dan aturan dalam menghimpun zakat dengan baik dan benar. Setelah melakukan sosialisasi kepada muzakki yang ingin membayar zakatnya melalui LAZISMU Banyumas baru dilakukan penjelasan mengenai sistem alur pembayaran zakat yang ada di LAZISMU Banyumas dan dilakukan mendata identitas calon muzakki.

Pertama, pengawasan dalam pengelolaan zakat LAZISMU Banyumas pada saat pasca pelayanan muzakki yang berdonasi dan telah melakukan transaksi akan diberikan bukti transaksi berupa kwitansi serta diberika notifikasi beserta doa untuk orang yang berdonasi atau yang telah menunaikan zakatnya. Kedua, donatur berhak menerima laporan pengelolaan zakat, baik berupa laporan bulanan maupun tahunan. Ketiga, LAZISMU Banyumas merupakan lembaga amil zakat yang sudah teraudit. Teraudit oleh kantor eksternal, oleh kantor akuntan publik independent sehingga pengelolaan dana zakat di LAZISMU Banyumas ini sudah dikatakan profesional, amanah dan transparan.

LAZISMU Banyumas dalam melaporkan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah akan dibuat secara lengkap dan detail baik kepada pihak internal maupun eksternal. Hal ini membuat masyarakat sangat percaya dalam membayarkan zakatnya kepada LAZISMU Banyumas. Pengelolaan dana zakat LAZISMU Banyumas menggunakan pencatatan transaksi *finish* proses supaya lebih cepat, akurat dan yang paling penting yaitu akan memudahkan LAZISMU Banyumas dalam menyusun laporan penghimpunan zakatnya. Pendistribusian laporan rutin pengelolaan dana LAZISMU Banyumas memanfaatkan teknologi media sosial.

LAZISMU Banyumas dalam mengoptimalkan sistem penghimpunan dana juga menerapkan sistem pengawasan guna memastikan transparansi dana zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat kepada mustahik. Sistem pengawasan yaitu dilakukan dengan cara yang pertama mengirim surat atau melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon amil. Hal ini dilakukan supaya mengedukasi calon amil agar mengetahui prosedur tata cara dan aturan dalam menghimpun zakat dengan baik dan benar. Setelah melakukan sosialisasi kepada muzakki yang ingin membayar zakatnya melalui LAZISMU Banyumas baru dilakukan penjelasan mengenai sistem alur pembayaran zakat yang ada di LAZISMU Banyumas dan dilakukan mendata identitas calon muzakki.

LAZISMU Banyumas dalam melakukan pengelolaan zakatnya juga melakukan pengawasan terhadap kelola dana zakat, pengawasan dalam pengelolaan zakat LAZISMU Banyumas pada saat pasca pelayanan muzakki yang berdonasi dan telah melakukan transaksi akan diberikan bukti transaksi berupa kwitansi serta diberika notifikasi beserta doa untuk orang yang berdonasi atau yang telah menunaikan zakatnya. Kedua, donatur berhak menerima laporan pengelolaan zakat, baik berupa laporan bulanan maupun tahunan. Ketiga, LAZISMU Banyumas merupakan lembaga amil zakat yang sudah teraudit. Teraudit oleh kantor eksternal, oleh kantor akuntan publik independent sehingga pengelolaan dana zakat di LAZISMU Banyumas ini sudah dikatakan profesional, amanah dan transparan.

Keberhasilan LAZISMU Banyumas dalam mengelola zakat memiliki faktor pendukung dan penghambat yaitu LAZISMU Banyumas dalam pengelolaan dana zakat untuk mendorong lebih banyak masyarakat dalam berzakat di LAZISMU Banyumas. Salah satu bentuk transparansi pengelolaan dana yang dilakukan LAZISMU Banyumas yaitu menerapkan pelaporan yang jelas serta mudah diakses melalui internet atau web sehingga para donatur bisa melihat bagaimana pengelolaan dana mereka digunakan. Kemudian selain memberikan pelaporan dana pengelolaan zakat kepada masyarakat, LAZISMU Banyumas juga membuat laporan kepada pembentuk maupun koordinator yaitu BAZNAS maupun KEMENAG. Hal ini dilakukan oleh LAZISMU Banyumas dengan berprinsip kepada nilai pengolaan ZISKA yang amanah, profesional dan transparan, artinya terdapat keterbukaan laporan pengelolaan yang menjadi pedoman ideologi LAZISMU Banyumas.

Kerjasama yang erat antara lembaga pengelola zakat dengan donatur maupun lembaga pemerintah dan pihak lainnya juga merupakan salah satu faktor pendukung yang memiliki peran besar dalam memaksimalkan kinerja LAZISMU Banyumas. Kolaborasi ini memiliki dampak dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan memperkuat dampak sosial. Adanya partisipasi, keaktifan serta kemandirian dari mustahik atau masyarakat dengan kontribusi yang signifikan menjadikan program yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas dapat dilakukan dengan baik atau mencapai target . Dengan berbagai faktor pendukung ini, LAZISMU Banyumas telah berhasil menciptakan sistem pengelolaan zakat yang mampu memberikan banyak manfaat bagi setiap individu dan membawa

perubahan yang positif bagi setiap komunitas yang terlibat. Setiap langkah atau program yang dilaksanakan oleh LAZISMU Banyumas merupakan bentuk nyata dari semangat berbagi dan kepedulian terhadap sosial.

LAZISMU Banyumas menjadi lembaga amil zakat yang maju tidak jauh dari adanya dukungan serta kepercayaan dari masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan zakatnya. Pihak pendorong lainnya yaitu bagaimana dukungan dari stick holder yang terkait baik pihak internal maupun eksternal baik dukungan untuk peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan serta dukungan manajemen. Faktor dukungan yang paling penting yaitu dari seorang mustahik, meskipun mustahik adalah sasaran golongan untuk dibantu tetapi kontribusi seorang mustahik dalam hal pencapaian program dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta doa yang diberikan dari mustahik untuk LAZISMU Banyumas.

Simpulan

Transparansi pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas memiliki sistem pembayaran zakat yang mudah, praktis dan efisien. Sistem transparansi ini memudahkan muzakki atau donatur yang akan membayarkan zakatnya di LAZISMU Banyumas. Dengan adanya laporan keuangan yang dibuat secara transparan dan dimuat dalam website LAZISMU Banyumas secara rutin, hal tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pengelolaan dana zakat secara mudah dan cepat. LAZISMU Banyumas sangat memanfaatkan teknologi yang berkembang di era digital ini. Selain menggunakan media sosial dan website, LAZISMU Banyumas juga menggunakan platform atau fitur-fitur lain yang mendukung kemajuan transparansi pengelolaan zakat di LAZISMU Kabupaten Banyumas.

Daftar Rujukan

- Alusna, S. dan Sasmita, E. (2025) "Analisis Efektivitas: Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat oleh BAZNAS Pekanbaru dalam Pemberdayaan Masyarakat," 2(1), hal. 162-168.
- Alwi Rokhman Saifulloh (2023) "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat dalam Mencapai Target di LAZISMU Banyumas," Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 5(1), hal. 79-100. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.7524>.
- Atmaja, W., Anggraini, T. dan Syahriza, R. (2021) "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan," hal. 71-87.
- Batubara, T.R. dan Syahbudi, M. (2022) "Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar," El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), hal. 106-115. Tersedia pada: <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i1.2273>.
- Cahyani, N. (2024) "pengaruh transparansi laporan keuangan, akuntabilitas

- pengelolaan dana terhadap tingkat kepercayaan muzakki untuk membayar zakat pada LAZ inisiatif zakat sumut," *Ayca*, 4(1), hal. 505–522.
- Dwiky andika syahputra, M. (2020) "Strategi Pengelolaan Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (1), hal. 183. Tersedia pada: <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8947>.
- Ghofur, R.A. et al. (2021) "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), hal. 1867–1870. Tersedia pada: <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>.
- Nofitasari, R.F. (2020) "pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh nahdatul ulama provinsi lampung." Tersedia pada: <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- Nurhakim, L. dan Budimansyah, S. (2024) "Kajian Pustaka tentang Kontribusi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Kalangan Umat Islam Modern," *Jicc: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(September), hal. 1.
- Siregar, S. et al. (2022) "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (Anp)," *Profjes*, 01(01), hal. 216–235.
- Tambunan, J. (2021) "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Islamic Circle*, 2(1), hal. 118–131. Tersedia pada: <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>.
- Yusra, M. dan Riyaldi, M.H. (2020) "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), hal. 190. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.604>.
- Zahara, A. dan Nurwani (2023) "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan," *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(Psak 109), hal. 1263–1278. Tersedia pada: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/index>.